



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11 TAHUN 2006

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, maka perlu disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 5) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
- d. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
- i. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikabn nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyaratan di Kelurahan.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 2**

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelayanan masyarakat ;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Kelurahan terdiri atas Lurah dan perangkat Kelurahan
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.

Pasal 6

Struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melaksanakan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB V KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya ;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak ketiga.
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
 - a. jumlah penduduk ;
 - b. kepadatan penduduk ;
 - c. luas wilayah ;
 - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah ;
 - e. jenis dan volume pelayanan ;
 - f. besarnya pelimpahan tugas yang dilimpahkan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Camat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 3, Pasal 4 (2), Pasal 5 (2), Pasal 6 (2), Pasal 8, Pasal 14, Pasal 16 (2) dan Pasal 19 (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bantaeng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di **B a n t a e n g**
Pada tanggal, **6 Nopember 2006**

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

Diundangkan di **Bantaeng**
Pada tanggal **6 Nopember 2006**

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG




Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2006 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 11 TAHUN 2006
TANGGAL 6 NOPEMBER 2006

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 11 TAHUN 2006*

TENTANG

*STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA KELURAHAN*